



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 137 - 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kota Solok pada Tahun 2024, perlu dibentuk tim sebagai sarana koordinasi dari semua perangkat daerah yang terlibat dalam pembentukan Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Kerja Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam kesatu bertugas :
- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik antara lain :
    1. menyusun rencana kerja;
    2. penataan sarana dan prasarana;
    3. melakukan pengendalian, pelaksanaan pembanguann jaringan komunikasi;
    4. melakukan koordinasi dengan calon organisasi penyelenggara; dan
    5. menyiapkan regulasi penyelenggaraan.
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam percepatan dan penyuksesan pelaksanaan penyelenggaraan Mal Pelayann Publik; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepada Wali Kota Solok.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Wali Kota Solok.
- KEEMPAT : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sampai diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan sesuai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-854 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Pesiapan Pendirian Mal Pelayanan Publik di kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 20 Februari 2024

WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3 - 199 - 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN  
PUBLIK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Solok	Penanggung Jawab
2.	Wakil Wali Kota Solok	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua Umum
4.	Asisten Bidang Pemerintahan	Koordinator I
5.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Koordinator II
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok	Ketua Pelaksana
7.	1. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Solok	Anggota
	2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok	Anggota
	3. Inspektur Kota Solok	Anggota
	4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
	5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok	Anggota
	6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok	Anggota
	7. Bagian Organisasi Setda Kota Solok	Anggota
	8. Bagian Hukum Setda Kota Solok	Anggota
	9. Bagian Pemerintah Setda Kota Solok	Anggota

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR